

MULIA ANDIRFA, S.E., M.Si

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Editor :

Maryana, SE., M.Si., Ak.

Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.

“Suatu Kajian Terkait Belanja Modal,
Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli
Daerah di Provinsi Aceh”

UNIMAL PRESS

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**“Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan
dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh”**

MULIA ANDIRFA, S.E., M.Si

**KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**“Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan
Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh”**

Editor :

Maryana, SE., M.Si., Ak.
Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.

UNIMAL PRESS

Judul: **KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, "Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh"**

x + 86 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Juni, 2018

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

MULIA ANDIRFA, S.E., M.Si

Editor :

Maryana, SE., M.Si., Ak.

Bobby Rahman, S.Sos., M.Si.

Perancang Sampul &

Penata Letak: **Eriyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal P**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: **978-602-464-060-6**



Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk buku sebagai bahan referensi bagi tulisan sejenis serta dapat memberikan informasi terkait kajian yang diteliti.

Terimakasih disampaikan kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini serta civitas akademika STIE Lhokseumawe atas kontribusi dalam penyempurnaan buku ini. Terimakasih kepada orang tua istri dan anak tercinta yang telah memberikan support dan doa yang tiada henti dan ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Saya menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lhokseumawe, Juni 2018
Penulis,

Mulia Andirfa, S.E.,M.Si

This page is intentionally left blank

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Praktis (operasional)	8
1.4.2 Kegunaan Akademis (Teoretis)	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	9
2.1 Keuangan Daerah	9
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan	9
2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah	10
2.1.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	10
2.1.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah	12
2.1.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah	15
2.1.2 Belanja Modal	16
2.1.3 Dana Perimbangan	21
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	25
2.1.4.1 Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) ..	25
2.1.4.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..	26
2.1.5 Penelitian Sebelumnya	31
2.2 Kerangka Pemikiran	37
2.2.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	37
2.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	39
2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	40
2.3 Hipotesis Penelitian	42
BAB III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Desain Penelitian	43
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	44
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	45

3.4	Operasionalisasi Variabel.....	45
3.4.1	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah (Y)...	45
3.4.2	Variabel Bebas (Variabel Independen).....	46
3.5	Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis.....	50
3.5.1	Metode Analisis.....	50
3.5.2	Rancangan Pengujian Hipotesis.....	51
3.5.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	51
3.5.2.2	Pengujian Hipotesis.....	52
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Hasil Penelitian.....	55
4.1.1	Hasil Deskriptif Data Penelitian.....	55
4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	56
4.1.3	Pengujian Hipotesis	60
4.1.3.1	Hasil Pengujian Hipotesis Secara Bersama-sama	61
4.1.3.2	Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial	63
4.2	Pembahasan dan Implikasi.....	64
4.2.1	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	64
4.2.2	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	65
4.2.3	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	66
4.2.4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	67
BAB V.	KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Keterbatasan.....	71
5.3	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	DAFTAR PUSTAKA	86

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jenis dan komponen-komponen belanja modal.....	20
Tabel 2.2	Jenis Pendapatan Pajak untuk Kabupaten/ Kota.....	27
Tabel 2.3	Alokasi Restribusi Kabupaten/ Kota	29
Tabel 2.4	Matrik Penelitian Sebelumnya	34
Tabel 2.5	Perbedaan Dan Persamaan Variabel Penelitian Sebelumnya	36
Tabel 3.1	Sampel Penelitian	44
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel	49
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.2	Uji Normalitas.....	57
Tabel 4.3	Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.4	Uji Autokorelasi	59
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Hipotesis.....	60
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Secara Bersama-sama	62
Tabel 4.8	Hasil Regresi secara Parsial.....	63

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Grafik Penerimaan Aceh (Provinsi/ Kabupaten dan Kota).....	4
Gambar 1.2	Grafik Penerimaan Asli Daerah (Provinsi/ Kabupaten dan Kota).....	5
Gambar 1.3	Grafik Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten dan Kota).....	6
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1	Uji Heterokedastisitas.....	60

BAB I.

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan beberapa alasan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, terutama yang terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Selain itu, pada bab ini juga akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Aceh adalah salah satu Provinsi dari 34 Provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah dinyatakan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Selama pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kemudian menyadari masih banyak terdapat aspek yang menjadi kelemahan sekaligus celah dalam peraturan perundangan yang sering menimbulkan kerancuan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih efisien, maka dikeluarkannya Undang-undang pengganti yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nordiawan, 2006). Sejalan dengan hal ini, pemberian otonomi daerah secara penuh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Artinya Pemerintah Daerah sudah diberi kewenangan penuh dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Pembentukan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-

undang tentang Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip uang mengikuti fungsi (*money follow function*), yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Pelaksanaan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta pasal 69 dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, perlu dikelola dalam suatu sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan Pengelolaan Keuangan Daerah telah terbit lebih dahulu. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada dasarnya, yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan Pengelolaan Keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui melalui tata kelola pemerintah yang baik dengan tiga pilar utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good governants government*). Tuntutan ini perlu di penuhi dan disadari langsung oleh para manajer pemerintahan daerah. Seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan perlu diberlakukannya pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Manfaat dari kandungan informasi yang ada dalam laporan pertanggungjawaban akan makin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban sangatlah penting. Apabila penyelesaian penyajian laporan pertanggungjawaban terlambat atau

tidak diperoleh saat dibutuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan pertanggungjawaban untuk pengambilan keputusan akan berkurang (Mamduh, 2003 dalam Novi, 2012:7).

Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang kinerja keuangan yang mengalami kapasitas fiskal yang rendah. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah, dimana daerah masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintahan pusat sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (belanja modal).

Hingga saat ini Pemerintah Aceh belum pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tentunya hal ini mencerminkan bahwa sistem manajemen pengelolaan keuangan Aceh masih buruk. Ini dibuktikan dengan fenomena mengenai pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Aceh, masih terdapatnya laporan keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2012 yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara menurut Muhammad (2014), menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari total 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sebanyak 14 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Aceh masih mendapatkan predikat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK.

Temuan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih buruk dan dapat dinilai belum baik. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dan disahkan (Halim, 2007:230)


Hasil rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membangun penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur sejauh mana efektifitas dan efisien dalam realisasi pendapatan daerah

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkiraan perolehan pendapatan dan pengelolaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Public Expenditure Analysis And Capacity Strengthening Program (PECAPP) menilai Penerimaan Aceh secara riil meningkat 17 persen dalam dua tahun terakhir setelah mengalami penurunan di tahun 2009. Tahun 2012 penerimaan keseluruhan pemerintah di Aceh terhitung sebesar Rp. 21 triliun, meningkat 31 persen dari tahun 2005. Peningkatan penerimaan Aceh pada tahun 2012 juga sejalan dengan trend peningkatan APBD secara nasional. Penerimaan Aceh pada beberapa tahun belakangan secara riil melandai, diakibatkan oleh menurunnya produksi migas yang cukup signifikan. Akan tetapi penurunan ini dapat diseimbangkan oleh peningkatan penerimaan sumber lain, terutamanya dana Otsus. Grafik penerimaan Aceh ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Grafik Penerimaan Aceh (Provinsi/ Kabupaten dan Kota)




Sumber : Pecapp Tahun 2012

Sama dengan daerah lain di Indonesia, dana perimbangan merupakan sumber utama penerimaan pemerintah di Aceh. Dana perimbangan terhitung mencapai 75 persen dari keseluruhan penerimaan pemerintah di Aceh, tidak termasuk dana otonomi khusus. Apabila termasuk dana otsus, penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat tercatat sebesar 82 persen. Penerimaan DAU tercatat sebesar Rp. 7,7 triliun, meningkat secara riil sebesar Rp. 141 miliar dibandingkan dengan tahun 2011. Sementara penerimaan dana otsus tercatat sebesar Rp. 6,2 triliun, juga meningkat secara riil sebesar Rp. 659 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari tahun 2008 hingga 2012, penerimaan dana otsus secara keseluruhan terhitung sebesar Rp. 24,8 triliun .

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) secara riil cenderung stagnan, bahkan menurun secara riil di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Penerimaan riil dari PAD sebesar 1,2 triliun pada tahun 2008 menurun menjadi Rp. 1 triliun pada tahun 2012. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan pemerintah pada tahun 2012 hanya sebesar 6 persen dari total penerimaan Aceh, menurun dari tahun sebelumnya yang terhitung sebesar 7 persen. Minimnya penerimaan PAD menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan provinsi Aceh pada sumber fiskal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini sama dengan daerah lain di Indonesia, dimana PAD secara rata-rata hanya menyumbangkan 10 persen dari keseluruhan penerimaan daerah. Grafik penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Grafik Penerimaan Asli Daerah (Provinsi/ Kabupaten dan Kota)




Sumber : Pecapp Tahun 2012

Di samping memperhitungkan kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan sumber pendapatan. Untuk mendapatkan sumber pendapatan yang optimal, pemerintah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Sehingga, kebutuhan pembiayaan pemerintah dapat terpenuhi. Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain yang sah. Dana Perimbangan merupakan bagian dari Pendapatan Transfer. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya wajib mengurus sendiri keuangan daerahnya.

Sementara untuk tahun 2012 belanja Pemerintah Aceh meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan daerah. Belanja keseluruhan terhitung secara riil sebesar Rp. 19 triliun atau meningkat 70 persen jika dibandingkan tahun 2005, yang tercatat sebesar Rp. 7 triliun. Belanja pemerintah provinsi tercatat sebesar Rp. 9.5 triliun atau 50 persen dari keseluruhan belanja pemerintah. Belanja untuk pemerintahan umum cenderung meningkat dan memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja Aceh. Alokasi belanja ini secara riil meningkat terhitung dari Rp. 6,2 triliun di tahun 2011 menjadi Rp. 6.8 triliun pada tahun 2012 atau 36 persen dari keseluruhan belanja pemerintah di Aceh. Grafik belanja pemerintah daerah dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Grafik Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten dan Kota)



Sumber : Pecapp Tahun 2012

Pergeseran komposisi belanja untuk sektor-sektor produktif merupakan upaya logis yang dilakukan pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal yang merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah, dimana daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintahan pusat sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (Darwanto, 2007).

Realisasi dari anggaran berbasis kinerja diharapkan mampu menghilangkan pandangan negatif masyarakat mengenai kinerja keuangan daerah yang tercipta berupa penyerapan pendapatan, dan pertumbuhan nilai tambah yang positif dapat mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah yang baik, serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD dan Dana Perimbangan juga menambah Belanja Modal pemerintah daerah tersebut. Sehingga dengan demikian kondisi ini sangat memungkinkan peneliti untuk mencari tahu apakah Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Aceh.
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Aceh.
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Aceh.
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Aceh

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh:

1. Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Aceh.
2. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Aceh.
3. Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Aceh.
4. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Aceh.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis (operasional)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dalam pengambilan keputusan tentang peningkatan kinerja keuangan daerah dan pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis (Teoretis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis oleh peneliti selanjutnya, dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya dalam menganalisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh.

•

BAB II.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan menguraikan kajian pustaka atau teori serta pembahasan yang lebih luas mengenai Kinerja Keuangan Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan serta Pendapatan Asli Daerah. Penulis juga akan menelaah hasil penelitian yang relevan serta pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagaimana yang terdapat pada kerangka pemikiran. Tahap selanjutnya penelitian ini akan menjelaskan hipotesis yang nantinya akan diuji dalam penelitian.

2.1 Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mahsun, 2011:141).

Sedangkan pengertian seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2001:329) "Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi". Sementara Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan pengertian kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dari berbagai pengertian tersebut, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan. Bila diuraikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja).

Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umum menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah. Keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995 dalam Halim, 2007:23). Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut dapat dinaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksudkan dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

2.1.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan pusat pertanggungjawaban yang di pimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan bertanggungjawab atas entitasnya misalnya: dinas kesehatan, dinas kependudukan, dan catatan sipil, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olah raga dan lainnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Menurut Halim (2008:230) salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008:231).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 108/ 2000 pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ini adalah:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.

2. Badan Eksekutif

Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah lainnya.

3. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jendral, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Investor, Kreditor dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

5. Analisis Ekonomi Dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti dan lain-lain.

6. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

7. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Penilaian Nasution (2002), terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan hasil bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan rasio upaya fiskal, yaitu Total Pendapatan Asli Daerah dibagi Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah, yang mengindikasikan daerah-daerah tersebut terkandung tidak bias mencapai Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bias terjadi, daerah tersebut tidak secara rasional dalam penyusunan anggaran PAD.

2.1.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Pandangan tradisional terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimisasi biaya (input), misalnya dengan penghematan biaya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain menilai input dan output juga menilai tingkat fleksibilitas

organisasi melayani pelanggan. Dalam melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah sudah selayaknya meninggalkan pandangan tradisional dan beralih pada pandangan modern. Hal ini karena semua jasa dan produk yang dihasilkan pemerintah ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan pelanggan atau masyarakat.

Menurut Mahsun (2006:25) mendefinisikan "Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan".

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam penerapannya, dibutuhkan suatu artikulasi yang jelas mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dapat diukur dari satu dan keseluruhan program yang dilaksanakan. Dengan demikian, pengukuran kinerja organisasi merupakan dasar yang *reasonable* untuk pengembalian keputusan.

Mardiasmo (2002:122) menyebutkan secara umum pengukuran kinerja memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai kesesuaian tujuan.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Nugroho (2012:51) Pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaikinya.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan proses instansi pemerintah.
8. Memahami bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Sistem pengukuran kinerja komprehensif dirancang untuk bisa memberikan manfaat jangka panjang (*sustainable*). Sebelum proses pengukuran kinerja dilakukan, berbagai aktivitas manajemen strategi harus sudah didesain dan dilaksanakan, yaitu perencanaan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, dan implementasi. Dalam suatu manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan *continuous improvement* yang menggambarkan sistem pengukuran kinerja komprehensif (Mahsun, 2006).

Sedangkan Mardiasmo (2002) mendefinisikan “sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial”. Adapun Indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

- a. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang ditetapkan dalam APBD
- b. Efisiensi biaya
- c. Efektivitas program
- d. Pemerataan dan keadilan.

2.1.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Sularso dan Restianto, 2011). Secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

“Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan” (Mahmudi, 2010:142). Sementara, Halim (2007), menyatakan bahwa analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Analisis keuangan memerlukan beberapa tolok ukur, di mana tolok ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan (Sawir, 2001) Menjelaskan analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan bagi para analis yang ahli dan berpengalaman dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan nilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Julitawati 2012:21)

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi,1996 dalam Budiarto,2007). Apabila kinerja Keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan input (Mardiasmo,2009). Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas. Sedangkan, output adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun fisik (Mardiasmo, 2009). Rasio Efisiensi, Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Alokasi biaya ditransformasikan ke rasio efisiensi yaitu:

Perhitungan rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

2.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009).

Pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terhitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember pada satu periode tahun anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus memuat sasaran yang telah ditetapkan melalui fungsi belanjanya, standar pelayanan yang 5 telah diharapkan dan biaya yang telah dianggarkan untuk suatu kegiatan yang bersangkutan serta sumber pendapatan yang diterima APBD untuk digunakan dalam belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal atau investasi, maka APBD harus menggambarkan secara ekonomis dalam kebutuhan peningkatan kualitas daerah tersebut demi memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya.

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Apabila membahas pengertian anggaran, para ahli memberikan penjelasan tentang anggaran. Di antaranya adalah oleh Fremaan (2003) dalam Nordiaawan (2006:48) "Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik".

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan

pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (**Abdullah dan Halim, 2006:24**).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Abdullah dan Halim (2007:101) "Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) Belanja tanah, 2) Belanja Peralatan dan mesin, 3) Belanja modal gedung dan bangunan, 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) Belanja aset tetap lainnya, 6) Belanja aset lainnya".

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

.5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja Modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bias dijadikan sebagai tolok ukurnya Pendapatan Asli Daerah ini sendiri merupakan komponen penting mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat didanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Jenis-jenis belanja modal serta komponen-komponen belanja modal dapat diuraikan seperti pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Jenis dan komponen-komponen belanja modal

Jenis Belanja Modal	Komponen-Komponen yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	2.4.4 Belanja Modal Pembebasan Tanah 2.4.5 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 2.4.6 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 2.4.7 Belanja Modal Pengurangan Dan Pematangan Tanah 2.4.8 Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 2.4.9 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung Dan Bangunan 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis Gedung Dan Bangunan 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung Dan Bangunan 4. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan 5. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembokaran Bangunan Lama 7. Gedung dan Bangunan 8. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan Dan Mesin 2. Belanja Modal Upah Tanaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis 3. Peralatan Dan Mesin 4. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan Dan Mesin 5. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Peralatan Dan Mesin 6. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 7. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 8. Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Tekhnis Jalan dan Jembatan 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 4. Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 5. Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan 6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan 7. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan 8. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan

Tabel 2.1 Lanjutan
Jenis dan Komponen-Komponen Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen-Komponen yang dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Belanja Modal Fisik Lainnya	a. Belanja Modal bahan Baku Fisik Lainnya b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik Lainnya c. Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya d. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik Lainnya e. Belanja Modal Perisizinan Fisik Lainnya f. Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya g. Balanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya

Sumber: Syaiful, 2006

Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, kepentingan jangka pendek, pengutan yang bersifat redistribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2002). Belanja modal tidak hanya ditunjukkan untuk pengembangan inflastruktur industri, tetapi juga ditunjukkan untuk berbagai inflastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian pelayanan publik.

2.1.3 Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Sedangkan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperlihatkan potensi daerah penghasil.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana bagi Hasil Pajak,
Dana bagi Hasil Pajak yang terdiri atas Pajak Bumi Bangunan (PBB), bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh 21, 25, 29).
2. Dana Bagi Hasil dari Hidrokarbon dan Sumber daya lain. Dana Bagi Hasil dari Hidrokarbon dan Sumberdaya lain terdiri dari; Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Minyak dan, Pertambangan Gas Bumi.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) Penjelasan tentang dana alokasi umum telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003, sampai dengan tahun anggaran 2007 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% (dua puluh lima setengah persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBN). Ketentuan mengenai DAU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008.

Dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) menjelaskan Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal untuk suatu Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan perkalian bobot Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh Kabupaten/Kota.

Bobot Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, merupakan perbandingan antara celah fiskal Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh Kabupaten/Kota.

Penjelasan Ayat (1)

DAU Kab/ Kota = Bobot Kab/ Kota x DAU Kab/ Kota

Penjelasan Ayat (2)

Bobot Kab/ Kota = $\frac{CF \text{ Kab/ Kota}}{\sum CF \text{ Kab/ Kota}}$

Keterangan:

CF Kab/ Kota = Celah fiskal suatu daerah Kab/ Kota

$\sum CF \text{ Kab/ Kota}$ = Total celah fiskal seluruh Kab/ Kota

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh provinsi yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi yang bersangkutan. Porsi provinsi ini merupakan proporsi bobot provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi seluruh Indonesia.

- a. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan wilayah otonomi daerah yang juga disebut kebutuhan fiskal.
 - b. Potensi ekonomi daerah yang juga disebut kapasitas fiskal daerah.
- b. Bobot daerah ditentukan kajian empiris dengan memperhitungkan variabel-variabel yang relevan:
 - 1). Kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhitungkan kelompok masyarakat miskin.

2). Potensi ekonomi daerah antara lain dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan produk domestik regional broto.

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dana sarana untuk periode terbatas tidak melebihi tiga (3) tahun.

Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah :

- 1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, adalah kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/ prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil dan jalan irigasi primer.
- 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional antara lain, proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

5. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus diberikan untuk Provinsi Aceh sejak disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai salah satu penerimaan Aceh dan kemudian dikuatkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pengaturan dana otonomi khusus untuk membiayai

pembangunan, terutama: (a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (b) pemberdayaan ekonomi rakyat, (d) pengetasan kemiskinan dan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dana otonomi khusus diberikan kepada Pemerintah Aceh dalam jangka waktu dua puluh (20) tahun dengan rincian:

- 1) Untuk tahun pertama sampai tahun ke lima belas (15) sebesar dua persen (2%) dari plafon DAU nasional
- 2) Untuk tahun ke enam belas (16) sampai tahun ke dua puluh (20), besarnya setara dengan satu persen (1%) plafon DAU nasional.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah nilai uang yang diterima dari masyarakat atau sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri selama tahun takwin (kalender), guna membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dilakukan dengan cara tiga cara yaitu: (1) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak; (2) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak; (3) dan Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan redistribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud

layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri. Serta membiayai pembangunan atas kemampuan sendiri merupakan salah satu tolak ukur bagi maju mundurnya penyelenggaraan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah, yaitu segenap penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan Undang-undang dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pada Pasal 79 disebutkan pendapatan daerah terdiri:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil restribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

1. Pajak Daerah

“Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi Provinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah” (Halim dan Abdul , 2007:96).

Tabel 2.2
Jenis Pendapatan Pajak untuk Kabupaten/ Kota

No.	Pemerintah Kabupaten/ Kota
1.	Pajak hotel.
2.	Pajak Restoran
3.	Pajak hiburan.
4.	Pajak reklame.
5.	Pajak penerangan jalan.
6.	Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
7.	Pajak parkir.

Sumber: Halim (2007:96)

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sebagai mana dikemukakan dalam pasal 23 A UUD 1945 yang diamandemenkan (hasil perubahan keempat yang disahkan 10 Agustus 2002), yang berbunyi: "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang dalam pengertian negara termasuk pula bagian-bagiannya yang disebut daerah otonomi, sehingga pajak daerah yang dipungut oleh daerah harus berdasarkan Undang-undang. Undang-undang bagi daerah adalah peraturan daerah".

Mardiasmo (2003:1) menyatakan "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari pengetahuan-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengetahuan pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment*;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah merupakan panutan daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan publik.

Pengertian pajak daerah juga diatur dalam ketentuan umum pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 adalah "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerinatah daerah dan pembangunan".

Pajak daerah pada hakekatnya disamping berfungsi sebagai sumber penerimaan juga menjadi instrumen kebijakan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Jadi pajak daerah mempunyai instrumen kebijakan dipihak yang lain.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi (Halim, 2007:97). Dalam pasal 21 ayat 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mendefinisikan "Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/ pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/ badan".

Halim (2007:97) Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusi, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, terdiri dari:

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh oarang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pendapatan restribusi berbeda untuk provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Alokasi Restribusi Kabupaten/ Kota

No.	Pemerintah Kabupaten/ Kota
1.	Retribusi pelayanan kesehatan
2.	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
3.	Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4.	Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5.	Retribusi pelayanan pemakaman
6.	Retribusi pelayanan pengabuan mayat
7.	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
8.	Retribusi pelayanan pasar
9.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor
10.	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11.	Retribusi penggantian biaya catak peta
12.	Retribusi pengujian kapal perikanan
13.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah
14.	Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
15.	Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
16.	Retribusi jasa usaha terminal
17.	Retribusi jasa tempat khusus parkir
18.	Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa
19.	Retribusi jasa usaha penyodotan kakus
20.	Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
21.	Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
23.	Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
24.	Retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air.
25.	Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.
26.	

Sumber: Halim (2007:97)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Halim (2007:98) Menjelaskan hasil pengelolaan kekayaan daerah milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD; (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN; (3) dan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Halim (2007:98) menyatakan bahwa Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pmda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sebagaimana dimaksud pada Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 26 ayat 1 (d), disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, restribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda restribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah adalah hasil usaha diluar perusahaan daerah, semua pendapatan yang bersumber selain dari penerimaan pajak daerah, restribusi daerah. Bagian laba dari perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas.

2.1.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berkaitan dengan belanja modal, dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah pernah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti, yaitu: Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. menunjukkan belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan. Artinya komponen belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota provinsi jawa tengah. Harapan pemerintah terhadap para pegawai yang terlibat untuk dapat meningkatkan kinerja ternyata tidak berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah banyak korupsi yang dilakukan. Ternyata dengan bertambahnya dana untuk meningkatkan pembangunan daerah terjadi kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan tindak korupsi.

Wenny (2012), melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan. Hasilnya menunjukkan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pengujian secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi

kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Simanullang (2013), tujuan penelitiannya adalah menguji pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kota Dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, dan menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja Perangkatat daerah di Provinsi Riau, *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dibuktikan dari hasil Uji-F dan Uji-t yang menunjukkan berpengaruh sebesar 20,76% dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan terbukti sebesar 23,93%. Sedangkan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau.

Hidayat (2013), melakukan penelitian dengan menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal, dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Sementara itu, efektifitas PAD tahun lalu, tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu, dan rasio ruang fiskal tahun lalu, masing-masing berpengaruh signifikan dalam arah positif terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya.

Fitri (2011), melakukan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2009-2012, dan hasilnya menunjukan pengujian statistik dengan menggunakan regresi linear berganda, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu ada variabel yang tidak memenuhi asumsi uji normalitas yaitu rasio kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja modal namun setelah dilakukannya transform maka data tersebut normal dan peneliti dapat melanjutkan penelitian. Hasil dari uji individual (uji-t) menunjukkan bahwa hanya variable pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan 4 variabel lainnya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Havid dan Yanuar (2011), meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Dalam penelitiannya menyimpulkan pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah di pengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD dan deraja kontribusi BUMD. Namun hasil indikasi bahwa derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya, meskipun secara rata-rata alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah (21%) masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pemerintah Kabupaten/ Kota secara nasional (28,8%). Alokasi belanja modal memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa salah satu fungsi anggaran pemerintah daerah yakni sebagai stimulus perekonomian telah berjalan. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa salah satu factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung adalah kinerja keuangan daerah.

Ardhini (2011), melakukan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan (studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah rasio keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Metode penelitian dengan menggunakan desain penelitian asosiatif kausal, dengan jumlah sampel 35 Kabupaten/Kota setiap tahunnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2007-2009. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Pooled data*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh terhadap belanja modal, efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, SILPA berpengaruh terhadap belanja modal, Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan dengan rasio/ indeks Gini.

Untuk lebih jelasnya rangkuman beberapa penelitian sebelumnya tercantum dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Matrik Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti/ Tahun	Variabel Penelitian	Unit Analisis	Hasil Penelitian
1.	Fajar Nograho dan Abdul Rohman (2012)	Belanja Modal, pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	Belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan
2.	Cherrya Dhia Wenny (2012)	Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, Secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan,
3.	Gion Simanullang (2013)	Belanja Modal, <i>intergovernmental Revenue</i> , Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di provinsi Riau, <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten riau.

Tabel 2.4 Lanjutan

No.	Peneliti/ Tahun	Variabel Penelitian	Unit Analisis	Hasil Penelitian
4.	Mochamad Fajar Hidayat (2013)	Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal	Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur	Kinerja Keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh signifikan dengan arah negative terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya
5.	Vella Kurniasih Fitri (2012)	Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Belanja	Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Hasil uji individual (uji t) variabel pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan 4 variabel lainnya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah
6.	Havid Sularso dan Yanuar E.Restianto (2011)	Kinerja Keuangan, Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	Kinerja Keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi baik secara simultan dan parsial
7.	Ardhini (2011)	Rasio Keuangan Daerah dan Belanja Modal	Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	Tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh terhadap belanja modal, efisiensi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, maka persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perbedaan Dan Persamaan Variabel Penelitian Sebelumnya

PENELITIAN SEBELUMNYA	VARIABEL				
	Belanja Modal	Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
Fajar Nugroho dan Rohman (2012)	√	X	√	√	√
Cherrya Dhia Wenny (2012)	X	X	√	√	X
Gion Simanullang (2013)	√	√	√	√	√
Mochamad Fajar Hidayat (2013)	√	X	X	√	X
Vella Kurniasih Fitri (2012)	√	√	√	X	√
Havid Sularso dan Yanuar E.Restianto (2011)	√	X	X	√	X
Ardhini (2011)	√	√	√	X	√
PENELITIAN INI					
Mulia Andirfa (2016)	√	√	√	√	√

Keterangan:

√ = Variabel Yang Sama

X = Variabel Tidak Sama

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah akan melakukan pembangunan insfrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya inflastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi yang ada sebelumnya, dimana kinerja keuangan pemerintah daerah adalah meningkatkan suatu hasil dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya.

Menurut hasil penelitian Nograho dan Rohman (2012) Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah pendapatan asli daerah sebagai variable intervening pada Provinsi Jawa tengah yaitu: Belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dikatakan harapan pemerintah terhadap para pegawai yang terlibat untuk dapat meningkatkan kinerjanya ternyata tidak berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah banyaknya korupsi yang dilakukan. Ternyata dengan bertambahnya dana untk meningkatkan pemabangunan daerah menjadi sebuah kesempatan bagi sejumlah oknum untuk malakukan tindakan korupsi. Hal tersebut dapat merugikan pemerintah daerah dan menurunkan Kinerja Pemerintah dimata masyarakat.

Belanja modal tidak hanya ditujukan pada pengembangan inflastruktur industri, akan tetapi dapat ditujukan juga ke berbagai inflastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian pelayanan kepada publik. Dalam upaya peningkatan PAD melalu restribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Adi, 2006 dalam Nugroho dan Rohman 2012:14)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu: (1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedung dan bangunan; (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; dan (5) belanja modal fisik lainnya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah dalam peningkatan pelayanan publik dengan tujuan terjadinya kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah tolak ukurnya adalah penggunaan belanja modal, penyerapan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi yang ada sebelumnya, dimana peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya.

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran

yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih dan Rahayu, 2002). Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Adi dan Harianto, 2007).

2.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 32 tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follow function*, dengan tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah diharapkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Elmi, 202:55).

Dana perimbangan diukur dengan perimbangan yang mencakup dana aloksi umum (DAU), dana alokasi khusu (DAK) dan dana bagi hasil (BPK RI 2008). Pengukuran ini dipilih karena dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal bukan pajak. Dana perimbangan dengan dihitung diperoleh total dana perimbangan dari pemerintah pusat kemudian dibagi total pendapatan x 100%, (Setyaningrum, 2012 dalam Simanullang 2013:5).

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menjelaskan Dana perimbangan adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 juga menjelaskan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH, Dana Alokasi Umum (DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam

mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan secara rata-rata di daerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah.

Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat menstransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2008). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten takalar. Hasil penelitian membuktikan bahwa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar juga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar.

2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sejumlah nilai uang yang diterima dari masyarakat/ sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri selama tahun takwin (kalender), guna membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran baik pengeluaran rutin dan selebihnya dipergunakan untuk biaya pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dilakukan dengan cara tiga cara yaitu:

- a. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.
- b. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
- c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berbagai belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah hendanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kepentingan jangka pendek, pungutan dari pendapatan asli daerah. Alasan yang sangat mendasari pendapatan asli daerah ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar pajak apabila kualitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho dan Rohman 2012:02).


Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang.

Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian Florida (2006), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, keseluruhan komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka dapat di gambarkan skema kerangka pemikiran seperti Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Skema Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis.

2. Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
3. Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
4. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
5. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

•

BAB III.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam menguji dan menganalisa variabel penelitian ini. Metode penelitian yang diuraikan meliputi: desain penelitian, populasi penelitian, sumber dan teknik penelitian pengumpulan, operasional variabel, serta analisis dan rancangan pengujian hipotesis yang nantinya akan memberikan keakuratan dalam melakukan pengujian dan analisis data.

3.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian dirancang agar penelitian berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang meliputi:

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji hipotesis (*hypotheses testing*). Penelitian hipotesis merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (Indriantoro, 1999:89). Dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

b. Situasi Penelitian (*study setting*)

Situasi penelitian ini bersifat studi lapangan yang dimana laporan keuangan daerah dan realisasi anggaran untuk wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh

c. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang menerbitkan laporan keuangan dan realisasi anggaran pemerintah daerah atau laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

d. Horizon Waktu

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kombinasi antara *Cross Sectional* dan *Time Series Studies* atau disebut dengan data panel. *Cross Sectional Study* adalah suatu data suatu data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama (*at the same point in time*) (Gujarati, 2003:27). Data *Cross Sectional Study* terdiri dari atas dua variabel, yakni Belanja Modal (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan

Pendapatan Asli Daerah (X_3) dan Kinerja Keuangan Daerah (Y). Data tersebut dikumpulkan pada waktu yang sama, yakni pada tahun 2011. Sedangkan *Time Series Studies* adalah serangkaian nilai pengamatan dari suatu variabel dikumpulkan berdasarkan waktu yang berbeda-beda (Gujarati, 2003:25). Data *Time Series Studies* menyajikan laporan realisasi anggaran pada kabupaten dan kota di provinsi aceh selama 3 tahun, yakni dari tahun 2011 sampai tahun 2013.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang berjumlah 23 Kabupaten dan Kota, dimana terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota di Provinsi Aceh. Pengamatan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2011 sampai 2013. Daftar Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

No	Kabupaten dan Kota
1	Kabupaten Aceh Barat
2	Kabupaten Aceh Barat Daya
3	Kabupaten Aceh Besar
4	Kabupaten Aceh Selatan
5	Kabupaten Aceh Singkil
6	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Kabupaten Aceh Tengah
8	Kabupaten Aceh Tenggara
9	Kabupaten Aceh Timur
10	Kabupaten Aceh Utara
11	Kabupaten Bireuen
12	Kabupaten Gayo Lues
13	Kabupaten Nagan Raya
14	Kabupaten Pidie
15	Kabupaten Simeulue
16	Kabupaten Bener Mariah
17	Kabupaten Pidie Jaya
18	Kabupaten Aceh Jaya
19	Kota Subussalam
20	Kota Banda Aceh
21	Kota Langsa
22	Kota Lhokseumawe
23	Kota Sabang

Kriteria dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang telah melaporkan laporan realisasi anggaran. Penulis mengambil desain sampel nonprobabilitas *Purposive sampling*, yang merupakan tipe sampel secara tidak acak yang informasi diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indriantoro, 2011:131).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama dilakukan melalui studi pustaka, yakni jurnal atau artikel akuntansi, peraturan-peraturan pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan tahap kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh yang telah di Audit oleh BPK RI.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006:116)

3.4.1 Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga komponen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Secara umum realisasi pendapatan daerah dinilai baik apabila melampaui target anggaran, sebab pendapatan merupakan

batas minimal yang harus dicapai daerah. Hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yaitu data realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dengan skala yang digunakan yaitu skala rasio.

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Maka, menurut Ardhini (2011) rumusan untuk rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Efisiensi adalah:

1. Membuat tabel belanja dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2012.
2. Mengukur tingkat efisiensi. Adapun kriteria pengukurannya menurut Mahmudi (2011):
 - a. Apabila tingkat efisiensinya <5% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan sangat efisien.
 - b. Apabila tingkat efisiensinya 5%-10% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan efisien.
 - c. Apabila tingkat efisiensinya 11%-20% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan cukup efisien.
 - d. Apabila tingkat efisiensinya 21%-30% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan kurang efisien.
 - e. Apabila tingkat efisiensinya >30% maka tingkat efisiensi suatu daerahnya dikatakan tidak efisien.

3.4.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah.

1. Belanja Modal (X_1)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) kategori utama, yaitu: (1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedung dan bangunan; (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; dan (5) belanja modal fisik lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin
+ Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja
Jalan ,irigasi dan Jaringan + Belanja Aset tetap
lainnya.

Penelitian ini menggunakan Logaritma Natural (Ln) dari total belanja modal. Hal ini disebabkan karena besar total masing-masing belanja modal pemerintah daerah berbeda dan kadang selisih cukup besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut, maka dari total belanja modal perlu di Ln kan.

2. Dana Perimbangan (X_2)

Dana perimbangan diukur dengan perimbangan yang mencakup dana aloksi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (BPK RI, 2008). Menurut Setyaningrum (2012:46) "Pengukuran ini dipilih karena dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal bukan pajak. Dana perimbangan dengan dihitung diperoleh total dana perimbangan dari pemerintah pusat kemudian dibagi total pendapatan x 100%".

Sedangkan rumus menghitung dana perimbangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi umum} + \text{Dana Alokasi Khusus.}$$

Penelitian ini menggunakan Logaritma Natural (Ln) dari total dana perimbangan. Hal ini disebabkan karena besar total masing-masing dana perimbangan pemerintah daerah berbeda dan kadang selisih cukup besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut, maka dari total dana perimbangan perlu di Ln kan.

3. Pendapatan Asli Daerah (X_3)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan-daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Restribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.}$$

Penelitian ini menggunakan Logaritma Natural (Ln) dari total pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena besar total masing-masing total pendapatan asli daerah pemerintah daerah berbeda dan kadang selisih cukup besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut, maka dari total pendapatan asli daerah perlu di Ln kan.

Secara ringkas indikator dan alat ukur yang digunakan untuk masing-masing variable tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran Variabel	Skala
Kinerja Keuangan Daerah (Y)	Suatu ukuran yang menggunakan indikator keuangan. Menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang berlanjut	$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$	Rasio

Tabel 3.2 Lanjutan
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran Variabel	Skala
Belanja Modal (X_1)	Pengeluaran untuk perolehan asset yang memberikan manfaat lebih dari Satu periode Akuntansi. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka dari total belanja modal perlu di <i>Ln</i> kan	Total Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan irigasi dan Jaringan + Belanja Aset tetap lainnya	Rasio
Dana Perimbangan (X_2)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka dari total dana perimbangan perlu di <i>Ln</i> kan	Total Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi umum + Dana Alokasi Khusus	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X_3)	Penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka dari total pendapatan asli daerah perlu di <i>Ln</i> kan	Total PAD = Pajak Daerah + Restribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	Rasio

3.5 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu menggunakan *pooled data* mulai dari tahun 2011 sampai 2013. Dalam penelitian ini melakukan pengolahan data menggunakan SPSS (*statistical Package for sosial sciences*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni regresi linier berganda

dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, atau bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara semultan (Sekaran, 2006 : 299). Rumus Persamaan regresi linier berganda adalah :

$$KKD_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnBM}_{it} + \beta_2 \text{LnDP}_{it} + \beta_3 \text{LnPAD}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

KKD	= Kinerja Keuangan Daerah
BM	= Belanja Modal
DP	= Dana Perimbangan
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
α	= Konstanta
ϵ	= Tingkat kesalahan pengganggu
it	= Kabupaten/ Kota i pada tahun t

Model analisis regresi berguna untuk mengestimasi parameter-parameter regresi untuk membantu menjawab hipotesis penelitian. Perhitungan estimasi parameter regresi dan uji-uji statistik yang digunakan dalam penelitian diolah dengan program SPSS.

3.5.2 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk menguji 'goodness of fit' antar distribusi sampel dan distribusi lainnya, Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Singkatnya uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Uji

Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang lebih kuat daripada uji *chi-square* ketika asumsi-asumsinya terpenuhi. Uji *Kolmogorov-Smirnov* juga tidak memerlukan asumsi bahwa populasi terdistribusi secara normal.

2. *Uji Multikolinearitas*

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih besar dari 10.

3. *Uji Autokorelasi*

Uji Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien. (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya dilihat dalam pengujian terhadap nilai *Durbin Watson* (Uji DW) yang dibandingkan dengan nilai d_{tabel} .

4. *Uji Heterokedastisitas*

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residalnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

3.5.2.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen yaitu Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi linier berganda

a. Rancangan Pengujian Hipotesis Secara Bersama-Sama (Simultan)

a. Menentukan Hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a) yaitu:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

$$H_a : \text{Paling tidak ada satu dari } \beta_i \neq 0 \text{ (} i = 1,2,3 \text{)}$$

Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

b. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu:

H_0 : Diterima artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_a : Diterima artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Rancangan Pengujian Hipotesis Secara Individu (Parsial)

a. Menentukan Hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a) yaitu:

$$H_{01} : \beta_1 = 0$$

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

$$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$$

Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

$$H_{02} : \beta_2 = 0$$

Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

$$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$$

Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

$$H_{03} : \beta_1 = 0$$

Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

$$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$$

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah

b. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu:

H_0 : Diterima artinya secara individu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_a : Diterima artinya secara individu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

•

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang berisikan data-data statistik, uji regresi dan data lainnya yang diterjemahkan oleh peneliti dan pembahasan yang meliputi diskusi hasil penelitian yang sudah diterjemahkan sebelumnya dengan teori yang terikat serta justifikasi/pendapat peneliti.

4.1 Hasil Penelitian

Setelah melalui beberapa tahapan penelitian, maka sekarang telah sampai pada hasil penelitian yang merupakan pencapaian tujuan penelitian. Semua tujuan penelitian akan terjawab dari hasil penelitian hipotesis, akan dijelaskan terlebih dahulu analisis deskriptif data penelitian.

Penelitian ini mengambil populasi pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 Kabupaten dan Kota dengan periode waktu dari tahun 2011 hingga 2013. Kriteria yang dijadikan pemilihan sampel populasi adalah Kabupaten dan Kota yang telah memiliki laporan realisasi APBD/APBA

4.1.1 Hasil Deskriptif Data Penelitian

Deskriptif data bertujuan untuk melihat distribusi data variabel yang diteliti pada objek pengamatan. Hal tersebut memberikan gambaran umum mengenai nilai statistik data penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Disamping itu deskripsi data dapat juga memberikan gambaran yang dihasilkan dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel dependen dan independen.

Hasil statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif berdasarkan data APBD/APBA terhadap 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	24,58	26,44	25,29	0,33
DP	26,21	27,86	26,89	0,31
PAD	22,53	25,58	23,92	0,71
KKD	82,25	104,49	97,01	3.79

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2016.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa sampel sebanyak 69 diperoleh data deskriptif sebagai berikut:

1. Belanja Modal (BM) memiliki nilai rata-rata 25,29 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,33. Nilai maksimum belanja modal diperoleh kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 sebesar 26,44. Adapun nilai minimum diperoleh Kota Langsa pada tahun 2012 sebesar 24,58.
2. Dana Perimbangan (DP) memiliki nilai rata-rata 26,89 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,31. Nilai maksimum dana perimbangan diperoleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 sebesar 27,86. Adapun nilai minimum diperoleh Kota Subussalam pada tahun 2011 sebesar 26,21.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata 23,92 dengan nilai standar deviasi 0,71. Nilai maksimum pendapatan asli daerah diperoleh Kota Banda Aceh tahun 2013 sebesar 25,58. Adapun nilai minimum diperoleh Kota Subussalam pada tahun 2012 sebesar 22,53.
4. Kinerja keuangan daerah (KKD) memiliki nilai rata-rata 97,01 dengan nilai standar deviasi 3,79. Nilai maksimum kinerja keuangan daerah diperoleh Kabupaten Aceh Utara tahun 2011 sebesar 104,49. Adapun nilai minimum diperoleh kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 sebesar 82,25.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur yang dapat digunakan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Menurut Kuesnandi (2004)

menyatakan karakteristik analisis jalur adalah data berdistribusi normal dan hubungan antara variabel bersifat linier. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi yang digunakan memenuhi asumsi regresi liner klasik, dimana dalam penelitian ini ada 4 jenis asumsi klasik yan digunakan yaitu:

a) Uji Normalitas Data

Yamin (2011:32) menyebutkan bahwa pemeriksaan normalitas *error* dalam ouput SPSS dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu distribusi histogram, Normal *PP Plot of Regression Standardized Residual*, dan pengujian hipotesis *standardized residual* melalui Uji Kolmogorov-Smirnov.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan data yang sudah ditrasormasikan dalam bentuk Ln menunjukkan grafik historam mengikuti distribusi normal. Grafik Normal *PP of Regression Standardized Residual* menggambarkan data telah berpencardi sekitar garis lurus miring melintang sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas dapat terpenuhi. Selanjutnya dilakukan Uji Kolmogorov-Smirnov melalui program SPSS. Data hasil Uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0000000
	Std. Deviation	3,53060193
	Absolute	0,160
Most Extreme Differences	Positive	0,087
	Negative	-0,160
Kolmogorov-Smirnov Z		1,326
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,060

Sumber: Hasil Penelitian 2016 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan transformasi data terhadap variabel-variabel yang tidak terdistribusi secara normal dengan menggunakan Ln (logaritma natural), jumlah N adalah tetap yaitu sebanyak 69. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,326 dan nilai signifikan pada $0,060 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi, berarti terdapat masalah multikolinieritas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan VIF (*variance inflation factor*). Indikasi adanya multikolinieritas adalah apabila nilai VIF > 10 . Langkah-langkah pengujian multikolinieritas, yaitu : Jika *variance inflation factor* (VIF) > 10 maka H_0 ditolak (ada multikolinieritas) dan jika *Variance Inflation* faktor (VIF) < 10 maka H_0 diterima (tidak ada multikolinieritas). Pemeriksaan adanya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
BM	0,754	1,325
DP	0,412	2,425
PAD	0,502	1,992

Sumber : Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Hasil output pengolahan data dengan statistik SPSS.V.20 di atas, menunjukkan nilai variabel independent Belanja Modal (BM) sebesar 1,325 ($1,325 < 0,10$), maka tidak ada multikolinieritas, Dana Perimbangan (DP) sebesar 2,425 ($2,425 < 0,10$), maka tidak ada multikolinieritas, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,992 ($1,992 < 0,10$), maka tidak ada multikolinieritas. Semua variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 0,10$). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Santoso,2004). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian DW (*Durbin Watson*). Jika nilai d tepat sama dengan 2, maka tidak terjadi autokorelasi sempurna. Jika d nilainya antara 1,5 sampai 2,5 maka data tidak mengalami autokorelasi. Tetapi, jika $d = 0$ sama 1,5 disebut memiliki autokorelasi positif dan jika $d > 2,5$ sampai 4 disebut memiliki autokorelasi negatif. Berikut tabel hasil uji autokorelasi

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,369	0,136	0,097	3.611	1.904


Sumber : Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik DW (*Durbin-Watson*) sebesar 1,904. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini untuk mencari gejala heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang tergambar pada scatterplot. Dasar pengambilan kesimpulan jika pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali,2005)

Gambar 4.1
Uji Heterokedastisitas



Hasil pengujian heterokedastisitas Gambar 4.1 di atas, menunjukkan tidak adanya pola tertentu yang tergambar pada scatterplot, titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.3 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Belanja Modal (X_1), Dana Perimbangan (X_2), Pendapatan Asli Daerah (X_3), Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh (Y). Pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	83,808	43,503	
BM	4,597	1,495	0,408
DP	-4,076	2,174	-0,336
PAD	0,274	0,868	0,051

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan hasil output komputer melalui program SPSS dari nilai *coefficient* di atas, maka persamaan regresi berganda diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 83,808 + 4,497 \text{ LnBM} - 4,076 \text{ LnDP} + 0,274 \text{ LnPAD}$$

Dari persamaan dan hasil output diatas dapat diketahui hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Koefisien regresi:
 - a. Konstanta sebesar 83,808 artinya jika belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dianggap konstan, maka besarnya nilai kinerja keuangan daerah adalah 83,808 pada satuan skala likert.
 - b. Koefisien regresi BM (Belanja Modal) sebesar 4,597 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan BM (Belanja Modal), maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 459,7%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).
 - c. Koefisien regresi DP (Dana perimbangan) sebesar -4,076 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan DP (Dana perimbangan), maka akan diikuti oleh penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -407,6%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).
 - d. Koefisien regresi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,274 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 27,4%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).

4.1.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Bersama-sama

Pengujian ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (KKD). Hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Secara Bersama-sama

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	133,954	3	44,651	3,424	0,022
Residual	847,630	65	13,040		
Total	981,584	68			

Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau *F-test*, diperoleh F hitung sebesar 3,424 dengan tingkat signifikansi 0,022 berada di bawah signifikansi regresi yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Untuk menguji besar pengaruh secara bersama-sama dapat dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinansi (R^2). Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan nilai R Square pada penelitian ini.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Kekuatan Penjelasan Model Penelitian

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,369	0,136	0,097	3,611

Sumber : Data Diolah (2016)

Nilai R Square (R^2) 0,136. Nilai ini menunjukkan bahwa BM, DP dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 13,6%, sisanya 86,4% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Koefisien korelasi (R) = 0,369 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sebesar 36,9%, artinya Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai hubungan dengan

kinerja keuangan daerah pada 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

4.1.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Uji ini dilakukan untuk menguji Pengaruh BM (Belanja Modal), DP (Dana Perimbangan), dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara parsial. Besarnya koefisien setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.8
Hasil Regresi secara Parsial

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	83,808	43,503		1,926	0,058
BM	4,597	1,495	0,408	3,076	0,003
DP	-4,076	2,174	-0,336	-1,875	0,065
PAD	0,274	0,868	0,051	0,315	0,754

Sumber : Data Diolah (2016)

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian variabel Belanja Modal (BM) diperoleh nilai koefisien $\beta_1 = 4,597$ pada tingkat signifikan 0,003 ($<0,05$). Dengan demikian $H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ yaitu $4,597 > 0$ sehingga H_{a1} diterima dan menolak H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Koefisien regresi BM (Belanja Modal) sebesar 4,597 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan BM (Belanja Modal), maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 459,7%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian variabel Dana Perimbangan (DP) diperoleh nilai koefisien $\beta_2 = -4,076$ pada tingkat signifikan 0,065 ($<0,10$). Dengan demikian $H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ yaitu $-4,076 > 0$ sehingga H_{a1} diterima

dan menolak H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan (BM) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Koefisien regresi DP (Dana perimbangan) sebesar -4,076 artinya setiap penerimaan 100% peningkatan DP (Dana perimbangan), maka akan diikuti oleh penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -407,6%. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (konstan).

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai koefisien $\beta_2 = 0,274$ pada tingkat signifikan 0,754 ($<0,05$). Dengan demikian $H_{a3} : \beta_3 \neq 0$ yaitu $0,274 > 0$ sehingga H_{a3} ditolak dan menerima H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

4.2 Pembahasan dan Implikasi

4.2.1 Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2). Hasil pengujian pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh secara simulatan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) 0,136. Dengan demikian variabel independen yang meliputi Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian mendukung hipotesis yang pertama yaitu Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh

Nilai R Square (R^2) 0,136. Nilai ini menunjukkan bahwa BM, DP dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 13,6%, sisanya 86,4% dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Koefisien korelasi (R) = 0,369 yang menunjukkan

bahwa derajat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sebesar 36,9%, artinya Belanja Modal (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) mempunyai hubungan dengan kinerja keuangan daerah pada 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Simanullang (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Belanja Modal, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

4.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Diperoleh nilai $\beta_1 = 4,597$, dengan demikian $H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ yaitu $4,597 > 0$ sehingga H_{a1} diterima dan menolak H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel BM (Belanja Modal) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan.

Hasil tersebut mendukung penelitian Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyo (2006) dan Fajar Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

Belanja Modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Upaya peningkatan PAD melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Adi, 2007). Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan dengan tersedianya fasilitas para investor juga akan tertarik untuk menanam modal didaerah itu. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada didaerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi didaerah yang berarti meningkatkan pendapatan per kapita.

4.2.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Diperoleh nilai $\beta_2 = -4,076$, dengan demikian $H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ yaitu $-4,076 > 0$ sehingga H_{a2} diterima dan menolak H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Artinya setiap 1 % perubahan variabel Dana Perimbangan, maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah 4,08%.

Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil dari Hidrokarbon dan Sumber daya lain DAU, DAK dan Dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah, maka Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurun.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rukmana (2013) yang menyebutkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dana Perimbangan yang meliputi Dana

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2008). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Takalar melalui DAU dan DAK tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Takalar. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar juga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar

Namun hasil tersebut tidak mendukung penelitian Simanullang (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dibuktikan dari hasil menunjukkan berpengaruh sebesar 20,76%, artinya semakin tinggi *Intergovernmental Revenue* maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah di Provinsi kepulauan Riau.

4.24 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Diperoleh nilai $\beta_3 = 0,274$ dengan demikian $H_{a3} : \beta_3 \neq 0$ yaitu $0,274 > 0$ sehingga H_{a3} ditolak dan menerima H_0 . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Artinya setiap perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah, maka secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dapat

dikenakan setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu, daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang.

Telah diketahui bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah harus meningkatkan PAD daerahnya masing-masing guna peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sebesar 27,4%. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan kemampuan PAD membiayai belanja langsung non-pegawai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik atau buruknya kinerja keuangan suatu daerah dapat ditentukan dari pendapatan yang diterima daerah tersebut.

Sebagai contoh, PAD yang diterima Kota Subulussalam pada tahun 2012 dengan nilai minimum yakni sebesar Rp.6.009.446.461,00, yang merupakan PAD paling rendah dari 23 kabupaten/kota lainnya selama periode 2011-2013. Sedangkan PAD yang paling tinggi diterima oleh kota Banda Aceh pada tahun 2013 yakni dengan nilai maksimum sebesar Rp.129.170.160.562,00, yang merupakan PAD paling tinggi dari 23 kabupaten/kota lainnya selama periode 2011-2013. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.

Hasil tersebut tidak mendukung dengan penelitian Wenny (2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Penelitian juga dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian Nugroho (2012) menunjukkan bahwa pengaruh variabel PAD terhadap Kinerja Keuangan memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 7,808. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,96). Hasil ini berarti menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena dengan meningkatnya PAD pemerintah dapat memenuhi pembiayaan untuk belanja daerahnya sendiri. Dengan demikian kemandirian pemerintah daerah juga akan semakin meningkat karena tidak lagi perlu bergantung kepada bantuan pemerintah.

•

This page is intentionally left blank

BAB V.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan pada bab IV tentang Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, maka pada bab ini akan diberikan kesimpulan. Disamping itu akan dikemukakan juga keterbatasan, serta saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
2. Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
3. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.
4. Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dan satu variabel terikat adalah kinerja satuan kerja perangkat daerah. Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Keterbatasan data, jumlah penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya pada pemerintah 23 Kabupaten dan kota Provinsi Aceh dalam kurun waktu tahun 2011 - 2013 dari keseluruhan populasi. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk Provinsi lainnya yang terdapat di Indonesia yang belum dijadikan sampel dalam penelitian ini

2. Adanya keterbatasan dalam metodologi penelitian, beberapa cara penghitungan variabel memungkinkan mengandung beberapa kelemahan karena digunakannya asumsi – asumsiguna penyederhanaan analisis dan pengujian dengan statistik versi 20.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya, melihat pengaruh yang dihasilkan variabel independen terhadap variabel dependen masih kecil, maka saran yang dapat diberikan untuk menambahkan variabel lainnya seperti pendapatan daerah dan belanja daerah lainnya.
2. Menambah indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin dan Rasio Keserasian.
3. Untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri sehingga mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya. Dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah Pemda harus lebih giat menggali lebih banyak sumber-sumber pendapatan yang potensial bagi daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kemampuan untuk memenuhi belanja daerah membuktikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota itu sendiri.

•

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah S, Halim A. 2006. *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Republik Indonesia (2008).
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Adi, dan Harianto. 2007. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang
- Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektik Teori Keagenan*. Jurnal hal 9-11: Universitas Diponegoro, Semarang
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, BPFE, Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Erlangga
- Bisma dan Susanto Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. GaneCSwara. Edisi khusus Vol.4 No.3, Desember 2010
- Darwanto, dan Yulia, Yustika S. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007
- Derise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. PT. Mancanan Jaya Cemerlang.
- Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi NAD. *Panduan Sosialisasi Undang-Undang Pemerintah Aceh No.11 Tahun 2006*. Banda Aceh
- Erlina. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, USU Press, Medan.
- Elmi, B. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI- Press

- Florida, Asha. 2007. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. Medan.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 3, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdullah. dan Abdullah, Syukri. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1: 53-64.
- Halim, Abdullah. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdullah. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN
- Harianto, David dan Priyono Hari Adi, 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi, Makassar
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Ismerdekaningsih dan Sri Rahayu.2002). *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruton Di Indonesia (Studi Tahun 1985-200)*. ITB Central Library
- Jogiyanto. 2007. *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*: BPFE UGM, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan Srategi dan Peluang)*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Lubis dan Hijrani Putri. 2010. *Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang*.

- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah: panduan bagi eksekutif, DPRD dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik*: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit STIM.YPKN: Yogyakarta
- Mamduh M. Hanafi. dan Halim A. 2003. *Analisis Laporan Keuangan, Yogyakarta Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE.Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Formalitas Laporan Kinerja Pejabat Publik*. <http://jsa.akuntan.com>. accessed 02/12/2009.
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta.BPFE.
- Mahsun, Mohamad. Sulisdiyowati dan Purwanegara, HA. 2006. *Akuntansi Sektor public*.Yogyakarta. BPFE
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*: Penerbit ANDI.Yogyakarta.
- Muhammad Fajar Hidayat. 2013. *Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal*: Artikel Jurnal UNBRAW. Malang
- Nogroho dan Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intevening*: Universitas Diponegoro. Semarang
- Nordiawan D. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*: Jakarta. Salemba Empat
- Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP). 2013. *Analisa Belanja Publik Aceh 2012. Melalui <http://analisadaily.com/news/2013/27241/sdm-penyebab-penyimpangan-anggaran-aceh> [02/02/13]*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, *tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 *tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, *tentang pengelolaan keuangan daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan* (<http://www.Google.co.id/search>. Diakses 28 Juli Tahun 2008)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dana Perimbangan*(<http://www.Google.co.id/search>.) Diakses 28 Juli Tahun 2008
- Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 *Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam* (<http://www.Google.co.id/search>. Diakses 28 Juli Tahun 2008)
- Utomo, Warsito. 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Alokasinya Magister Administrasi Publik*: UGM Yogyakarta
- Rai, Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Rahim, S. 2008. *Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Takalar*. Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3206701711.pdf
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Rukmana, Vidi Wan. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung pinang*, 1(1): 1-15
- Saragih. Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Santoso, Singgih. 2000. *SPSS Versi 10,0*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Gramedia.

- Sekaran, Uma. 2006. *Research methods for business. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Buku I & II, Jakarta: Salemba Empat
- Simanullang, Gideon. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012: *Umrah Journal Of Accounting*, Vol 1. No1. Tahun 2013: 1-24
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*: *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2: 109-124
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Airlangga University Press. Surabaya
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*: Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: CV. Alfabeta
- Suwandi, Made, 2000. *Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah (Sebagai tindak lanjut UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999)*, Makalah Work Shop Otonomi Daerah, Kerjasama LPEM- UI dan IRIS. Jakarta.
- Syaiful. 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Artikel online melalui [<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf>]. Diakses 5/2/13
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*: Tesis Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Semarang
- Wenny D, Cherrya. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*. Vol. 2 No. 1, September 2012
- World Bank. 2006. *Analisis Pengeluaran Aceh*: Banda Aceh.

Yamin, Sofyan, Lien A, Racmach dan Kurniawan Heri. 2011.*Regresi Korelasi Dalam Genggaman Anda*. Jakarta; Salemba Empat

www.djpkpd.go.id dan www.sikd@djapk.go.id

www.nad.go.id

www.bandaacehkota.go.id

www.bpk.go.id

www.bisnis.com www.djkd.depdagri.go.id

www.tempo.com

www.AtjehPost.com

www.belanjapublikaceh.org

•

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KKD	97.0145	3.79935	69
BM	25.2903	.33732	69
DP	26.8933	.31367	69
PAD	23.9217	.71220	69

Correlations

		KKD	BM	DP	PAD
Pearson Correlation	KKD	1.000	.259	-.104	-.079
	BM	.259	1.000	.483	.258
	DP	-.104	.483	1.000	.700
	PAD	-.079	.258	.700	1.000
Sig. (1-tailed)	KKD	.	.016	.199	.260
	BM	.016	.	.000	.016
	DP	.199	.000	.	.000
	PAD	.260	.016	.000	.
N	KKD	69	69	69	69
	BM	69	69	69	69
	DP	69	69	69	69
	PAD	69	69	69	69

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD, BM, DP ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KKD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.369 ^a	.136	.097	3.61116	.136	3.424	3	65	.022	1.904

a. Predictors: (Constant), PAD, BM, DP

b. Dependent Variable: KKD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	133.954	3	44.651	3.424	.022 ^b
	Residual	847.630	65	13.040		
	Total	981.584	68			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), PAD, BM, DP

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	83.813	43.504		1.927	.058					
BM	4.597	1.495	.408	3.076	.003	.259	.356	.355	.754	1.325
DP	4.076	2.174	-.336	1.875	.065	-.104	-.226	-.216	.412	2.425
PAD	.274	.868	.051	.315	.754	-.079	.039	.036	.502	1.992

a. Dependent Variable: KKD

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	BM	DP	PAD
1	1	3.999	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.001	85.288	.03	.03	.00	.57

3	8.967E-005	211.192	.42	.87	.02	.00
4	4.004E-005	316.039	.55	.10	.98	.43


a. Dependent Variable: KKD



Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	94.1089	99.9898	97.0145	1.40353	69
Std. Predicted Value	-2.070	2.120	.000	1.000	69
Standard Error of Predicted Value	.461	1.713	.832	.253	69
Adjusted Predicted Value	93.9688	99.8418	97.0164	1.43016	69
Residual	-14.31222	5.75612	.00000	3.53060	69
Std. Residual	-3.963	1.594	.000	.978	69
Stud. Residual	-4.085	1.715	.000	1.010	69
Deleted Residual	-15.20296	6.65956	-.00193	3.77227	69
Stud. Deleted Residual	-4.701	1.741	-.015	1.071	69
Mahal. Distance	.123	14.320	2.957	2.540	69
Cook's Distance	.000	.260	.017	.044	69
Centered Leverage Value	.002	.211	.043	.037	69

a. Dependent Variable: KKD

Charts





NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.53060193
	Absolute	.160
Most Extreme Differences	Positive	.087
	Negative	-.160
Kolmogorov-Smirnov Z		1.326
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	69	24.58	26.44	25.2903	.33732
DP	69	26.21	27.86	26.8933	.31367
PAD	69	22.53	25.58	23.9217	.71220
KKD	69	82.25	104.49	97.0145	3.79935
Valid N (listwise)	69				

DAFTAR PUSTAKA



Mulia andirfa, S.E.,M.Si, Lahir di Lhokseumawe 28 juli 1985. penulis menepuh pendidikan di mulai dari SDN 2 Peusangan Siblah Krueng (lulus 1997), melanjutkan ke SMPN 1 Peusangan lulus Tahun 2000), SMAN 4 Banda Aceh (lulus Tahun 2003) S1 Akuntansi Unsyiah (lulus tahun 2009) dan melanjutkan Program Pasca sarjana S2 Magister Akuntansi Unsyiah (lulus tahun 2016) saat ini merupakan Dosen

tetap pada STIE Lhokseumawe, Pernah menjabat Sebagai Ketua LPPM STIE Lhokseumawe (Tahun 2017) dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIE Lhokseumawe (2018-sekarang) Penulis juga aktif sebagai Tutor Akuntansi UMKM pada program Pembinaan UMKM Bank Indonesia Wilayah Lhokseumawe (2017-sekarang)

Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang kinerja keuangan yang mengalami kapasitas fiskal yang rendah. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah, dimana daerah masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintahan pusat sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (belanja modal). Hingga saat ini Pemerintah Aceh belum pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, tentunya hal ini mencerminkan bahwa sistem manajemen pengelolaan keuangan Aceh masih buruk. Ini dibuktikan dengan fenomena mengenai pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Aceh, masih terdapatnya laporan keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2012 yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-464-060-6

